



BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) Tahun Anggaran 2013 merupakan tahapan lanjutan dari kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten dan DPRK Aceh Utara setelah kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) Tahun 2013. PPASP Tahun Anggaran 2013 memuat rencana pendapatan dan pembiayaan daerah, prioritas belanja daerah, plafon anggaran sementara perubahan berdasarkan urusan pemerintahan serta berdasarkan program/kegiatan dan rencana pembiayaan daerah.

PPASP merupakan kerangka akhir yang menjaga pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah dalam tahun 2013 sebelum dituang dalam formulasi penganggaran yang lebih rinci pada APBK Perubahan Tahun Anggaran 2013. Dalam kapasitasnya tersebut maka PPASP merupakan gambaran dan turunan dari hasil proses perencanaan pembangunan dengan skala prioritas pembangunan yang diagendakan dalam tahun 2013. Dengan tersusunnya PPASP pelaksanaan program prioritas daerah dan penggunaan anggaran tahun 2013 telah memiliki arah dan bingkai yang jelas untuk dipedomani oleh seluruh SKPD sesuai dengan tupoksi masing- masing.

Permasalahan pertumbuhan ekonomi yang masih rendah dengan struktur perekonomian yang relatif tidak kuat, distribusi pendapatan masyarakat dan pembangunan ekonomi yang belum merata, angka kemiskinan dan pengangguran yang masih tinggi merupakan agenda utama yang masih tergambar pada tahun penganggaran 2013. Persoalan kualitas dan akses pendidikan serta pelayanan kesehatan yang masih belum memadai menjadi prioritas yang perlu diperhatikan secara simultan demikian pula dengan pelaksanaan syari'at Islam, nilai-nilai

Islam dan pembangunan sosial budaya telah menjadi komitmen daerah untuk terus ditingkatkan. Pada sisi lain tanggung jawab bagi penciptaan pemerintahan yang baik dan bersih juga menjadi bagian agenda pembangunan pada tahun 2013.

PPASP tahun 2013 ini memberikan gambaran kerangka pembiayaan bagi penyelesaian permasalahan tersebut pada capaian target pembangunan tahun 2013. Gambaran umum penganggaran disandarkan juga pada regulasi penganggaran urusan – urusan tertentu yang telah ditetapkan terutama pada urusan pendidikan, urusan kesehatan, dan beberapa urusan lainnya sebagai implikasi regulasi Pemerintahan Aceh.

1.2. TUJUAN

Beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penetapan PPASP ini merupakan implikasi dari ketentuan regulasi sistem pengelolaan keuangan daerah yang telah ditetapkan diantaranya:

1. Untuk menentukan skala prioritas pembangunan daerah dengan mengacu pada KUPA tahun 2013.
2. Untuk menentukan prioritas program bagi masing – masing urusan yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah dengan sasaran dan keluaran yang terukur dan rasional.
3. Untuk menyusun perubahan plafon anggaran sementara bagi masing – masing program dan kegiatan beserta rincian plafon anggaran pembiayaan APBK-P tahun 2013, baik pada penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan maupun pembiayaan netto.

1.3. DASAR PENYUSUNAN

1. Undang – Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;



2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013;
9. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tahun 2013.